



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

Pengiriman dan Pemulangan Gelandang Pengemis

No. SK : OR.02/1446/Dinsos/2022

Persyaratan

1. Hasil penertiban SATPOL PP
2. Surat Permohonan Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang Bersangkutan
4. Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Rehabilitasi dari keluarga ke Dinas Sosial Kab. Bekasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat atau perangkat RT/RW melaporkan kepada Dinas Sosial tentang adanya Gelandangan dan Pengemis hasil dari Razia Satpol PP kepada kepada Dinas Sosial
2. Dinas Sosial membuat surat Permintaan Tenaga Lapangan ke Satpol PP
3. Tim lapangan dari Dinas Sosial dan Satpol PP menindaklanjuti laporan masyarakat ke lokasi Gelandangan dan Pengemis menggunakan mobil operasional Dinas
4. Gelandangan dan Pengemis yang tertangkap dalam operasi dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi
5. Gelandangan dan Pengemis yang tertangkap dilakukan pendataan, dokumentasi, dan assessment untuk mengetahui apakah memiliki kondisi tertentu, seperti: penyakit menular dan Memiliki anak
6. Jika memiliki kondisi khusus tertentu, maka dilakukan Reunifikasi Keluarga. Jika tidak memiliki kondisi khusus tertentu, maka akan dilakukan Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Serah Terima klien diterima di Panti Sosial Tuna Sosial (PSTS)/Balai Rehabilitasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

1. ke Gedung SLRT Graha Wibawa Mukti
2. Sp4n Laporan
3. Media Sosial Dinas Sosial